

HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI

Salma

Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia

salma@iain-manado.ac.id

Abstract. *The development of Islamic law studies in Indonesia is increasingly interesting to follow. the use of a multidisciplinary approach to Islamic sciences, making the science of Islamic law not only a normative-theological analysis but also integrated with many scientific fields both in the sciences and the humanities. Contemporary global issues require observers and Islamic law reviewers to seriously review Islamic law in depth, one of the global issues that is currently interesting and has become a topic of discussion among many is the issue of the protection of human rights. Human rights formulation in international law cannot be separated from the issue of foreign policy. This paper will conduct a theoretical study of how the concept of Islamic Law itself protects human rights and how it relates to its relationship with post-reform foreign policy. This paper uses a comparative study between legislation and texts (verses) both in the Koran and the hadith, a comparative-critical analysis method makes it easier for the author to find substance in terms of answering the problem statement in this study. The results or conclusions obtained are that human rights are a reflection of carrying out Islamic law in order to realize the nature of universal human benefit. Islam considers that human rights are in accordance with sharia principles, namely protecting one's right to life. This is a strong basis for the study of Islamic law in contributing to the development of human rights principles in the international community*

Keywords: *Islamic Law, Human Rights, Globalization, International Law*

Abstrak. Perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia makin menarik untuk diikuti. penggunaan pendekatan multidisipliner ilmu-ilmu keislaman, membuat ilmu hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis analisanya tapi sudah terintegrasi dengan banyak bidang keilmuan baik ilmu-ilmu sains maupun humaniora. Isu-isu global yang sifatnya kontemporer mengharuskan para pengamat dan pengkaji hukum Islam untuk serius melakukan telaah ulang terhadap ilmu hukum Islam secara mendalam, salah satu isu global yang saat ini menarik dan menjadi perbincangan banyak kalangan adalah soal perlindungan hak asasi manusia. Rumusan HAM dalam hukum internasional tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik luar negeri. Tulisan ini akan melakukan kajian teoritik tentang bagaimana konsep Hukum Islam itu sendiri terhadap perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana pula terkait hubungannya dengan politik luar negeri pasca reformasi. Tulisan ini menggunakan studi komparatif antara perundang-undangan dengan teks (ayat) baik itu di dalam Al-Quran maupun hadits, metode analisis-kritis komparatif memudahkan penulis menemukan substansi dalam hal untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil atau kesimpulan yang didapat adalah HAM adalah refleksi untuk menjalankan syariat Islam demi mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia secara universal. Islam memandang bahwa HAM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni melindungi hak hidup seseorang. Hal ini merupakan dasar yang kuat untuk kajian hukum Islam dalam memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Globalisasi, Hukum Internasional

Pendahuluan

Umat Islam memiliki pedoman hidup yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw yang merupakan sumber ajaran Islam. Ajaran-ajaran pokok yang terkandung di dalamnya merupakan syari'at bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, baik yang berhubungan dengan masalah ubudiyah maupun muamalah untuk menuju kehidupan yang lebih baik, tenteram dan aman.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.¹

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau *fiqh* Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum

Islam (hukum *in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari *fiqh* Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihadi yang bersifat *dzanni*.²

Hukum-hukum Allah Swt telah disampaikan melalui ayat-ayat al-Qur'an, baik yang bersifat global maupun yang bersifat khusus. Namun terkadang ayat-ayat global diiringi dengan ayat-ayat yang memberi penjelasan secara rinci, sunnah pun berperan dalam hal ini. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu tersebut dapat mengatur manusia dalam bertindak agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat.³

Ruang lingkup hukum Islam mencakup ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak dan peraturan lainnya. Jika ruang lingkup syariah ini dianalisis obyek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma Ilahi

²*Ibid.*, h.2.

³Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Yayasan Tiara, 1993), h. 75.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Hukum Islam bila ditinjau dari proses perkembangannya, maka ia merupakan suatu sistem hukum dalam hukum internasional, termasuk tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka. Pada abad ke -17 di Barat belum mempunyai konsep tentang HAM dan hak warga Negara. Nanti pada akhir abad ke -18, konsep tersebut mendapat tempat praktis dalam konstitusi Amerika Serikat dan Prancis.⁴ Hak-hak asasi manusia telah mendapat posisi dalam percaturan dunia internasional.

Dari beberapa karakteristik hukum Islam, salah satunya adalah bahwa hukum Islam bersifat universal seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

⁴Lihat Abu A'la Maududi, *Human Right in Islam*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan judul, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.9.

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Karena hak dasar ini bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun juga, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hak asasi manusia telah dilindungi dan diakui oleh seluruh negara di dunia.

Dalam Deklarasi Universal HAM yang diterbitkan tanggal 10 Desember 1948,⁵ dengan ditetapkan seluruh anak manusia dilahirkan bebas dan sama martabat dan haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengajarkan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam makalah ini yaitu: Bagaimana konsep Hukum Islam terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan bagaimana pula

⁵Lihat Muhammad Anas Qasim Ja'far, *al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Ma'rifah fi al-Islam wa al-Fikr al-Tasyri'*, diterjemahkan oleh Mujtaba Hamdi dengan judul, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Azan, 2001), h. 100.

dalam hubungannya dengan politik luar negeri pasca reformasi.

Pembahasan

1. Pengertian Hukum Secara Umum, Hukum Islam dan Karakteristiknya

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang.

Achmad Ali mengemukakan definisi tentang hukum yaitu: “Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam

kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”⁶

Menurut Van Apeldoorn dan E. Kant menyatakan bahwa pengertian atau definisi hukum itu belum didapatkan dan masih terus dicari, karena hukum mencakup berbagai macam aspek.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa usaha untuk mencari definisi atau pengertian tentang hukum masih terus dilakukan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Achmad Ali di atas, maka unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah adalah :

1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun secara sistematis;
2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat;

⁶Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 2002),h. 35.

⁷Lihat Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 12.

3. Berlaku manusia sebagai warga masyarakat, dan manusia sebagai individu;
4. Kaidah itu secara nyata benar-benar dilakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai *living law*;
5. Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, sanksi mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi tersebut.⁸

Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo⁹, meletakkan asas-asas sistem hukum yang disebut *Principles of Legality*, yaitu: Pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan; Kedua, Peraturan yang dibuat harus diumumkan; Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut; Keempat, peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; Kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain; Keenam, peraturan tidak boleh mengandung

⁸Achmad Ali, *op.cit.*, h.35.

⁹Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Cet. IV; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 51.

tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan; Ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; Kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Istilah hukum Islam tidak serta merta dapat dianggap sebagai terjemahan langsung dari syariat Islam, karena dalam ajaran Islam (*al-Din al-Islam*) perkataan syariat Islam jarang ditemukan, yang paling sering dijumpai dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan Sunnah hanyalah *syari'ah*, *syara'*, dan *syar'iyah* tidak diikuti dengan kata Islam.¹⁰ Syariat Islam merupakan firman Allah yang ditujukan kepada orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah mengerti tentang bertanggung jawab hokum, berpa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan tindakannya.¹¹

Istilah hukum Islam berkembang ketika dunia Barat khususnya para

¹⁰Lihat Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia; Perspektif Sosio-Yuridis* (Cet. I; Jakarta : eLSAS , 2007),h. 57.

¹¹Lihat Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri'I fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dengan judul *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. II; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981),h. 23.

orientalis mulai tertarik untuk menulis dengan judul *Islamic Law*¹² buku ini diterjemahkan dengan judul hukum Islam. Di dalamnya dibahas tentang proses dan perkembangan hukum Islam di dunia, baik di dunia Timur maupun di Barat.

Di dunia Timur, pakar yang merintis tentang hukum Islam antara lain Muhammad Khudari Bek, dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Sejarah Perkembangan Hukum Islam), menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dengan mengaitkan sejarah kehidupan sosial yang mempengaruhinya.¹³

Pengertian syariat Islam yang lazim dianut menurut Mahmud Syaltut adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya, sedangkan manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhan dan dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam

seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.¹⁴ Ibrahim Hosen mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah Swt atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.¹⁵

Pembicaraan syariat Islam mencakup ruang lingkup yang bersifat menyeluruh, baik berdimensi nilai-nilai Ilahi, nilai-nilai Rabbani, dan nilai-nilai Insani. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, dan muamalah serta akhlak tasawuf. Sejalan dengan itu, tampaknya terjadi mata rantai antara fiqh dan syariah. Oleh karena itulah, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fiqh merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam

¹²J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, diterjemahkan oleh Mashum Hussin dengan judul, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. i.

¹³Lihat Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001),h. 579.

¹⁴Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Qahirah : Dar al-Qalam, t.th), h.12.

¹⁵Lihat Ibrahim Hosen, *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam* dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 86-87.

tersebut. Dengan demikian fiqh cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fiqh dipahami oleh kalangan ushuliyun sebagai hokum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hokum Islam yang mencakup semua aspek hukum Syar'I, baik yang tertuang secara kontekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran fiqh dari konsep fungsional menuju konsep institusional. Meskipun demikian, terlepas fiqh memiliki dua konsep tersebut, pada dasarnya ia merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam adalah hokum yang bersifat divine (*uluhiyah*) karena Allah sendiri yang menentukan atau transaksi tertentu sah atau tidak. Sebagai esensi dari kehendak Tuhan, syariah bersifat universal, kekal, dan mencakup semua kode hukum dan moral, termasuk tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Di karenakan hukum berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada empat pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian

tersebut. Yaitu : pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat pelengkap pendekatan tersebut.

2. Hubungan Hukum Islam dengan Politik Luar Negeri Pasca Reformasi

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya, yang membedakan hanya terletak pada keimanan dan ketakwaannya.

Adanya perbedaan tersebut, bukan merupakan ukuran perbedaan dalam kedudukan social. Hal ini merupakan dasar yang kuat dan tidak dapat dipungkiri, karena telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional, yang dikenal dengan istilah Piagam Madinah (*Misaqul al-Madinah*) dan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*)¹⁶ Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo tersebut adalah bukti

¹⁶Lihat A.Ubaidillah, et.al., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Cet. I, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 215.

otentik bahwa hukum islam merupakan suatu system dalam hukum internasional.

Di Indonesia juga telah mendapat posisi yang kuat pasca reformasi ditandai dengan lengsernya H.M. Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998, berkenaan dengan itu hadir pula Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang NO. 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan pada amandemen kedua tahun 2000, UUD 1945 ditambah satu bab, yaitu pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J, yang khusus menyangkut berbagai unsur HAM.¹⁷

Ruang lingkup pengertian HAM sangat luas, karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, kaum etnis, dan ras. Sementara seorang pemikir dibatasi dan dipengaruhi oleh lingkungan dan tradisi yang berbeda dengan orang lain. Tidak dibatasinya persoalan HAM seperti sekat wilayah negara, sosial, politik dan hukum karena Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa

kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.

Itulah sebabnya *The Universal Declaration of Human Right* yang selanjutnya disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau pernyataan tentang HAM sedunia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB pada tahun 1948. Dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa “pernyataan umum tentang HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional”¹⁸

Menurut Miriam Budiardjo,¹⁹ hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa

¹⁸Lihat Mukaddimah Piagam PBB Tahun 1948.

¹⁹Lihat Miriam Budiardjo, *Mencari Kedaulatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 1998), h.120.

¹⁷Selengkapnya lihat UUD RI Tahun 1945.

hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Mengenai pengertian atau batasan HAM yang sering menimbulkan perdebatan oleh Aswanto²⁰ dikemukakan bahwa aruang lingkup dan pelaksanaan HAM masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan politisi. Beberapa teoretisi HAM berpendapat bahwa HAM seharusnya dibatasi oleh hak-hak politik dan sosial saja. Ada juga yang berpendapat bahwa HAM hanya mencakupi hak-hak ekonomi saja.

Dalam DUHAM tahun 1948, yang dikutip oleh Prinst²¹ secara tegas diberikan pengertian dan pembagian HAM sebagai berikut:

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati,

²⁰Lihat Aswanto, *Instrumen Hukum Penegakan HAM, “Clavia”,* Vol.1. 2002 h. 27-28.

²¹Lihat Prinst, Darwan, *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 182.

universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diberikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.

Kalau dianalisis isi DUHAM ini, maka klasifikasi penghargaan terhadap HAM terdiri dari hak-hak sosial, ekonomi dan yuridis sehingga setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi ruang lingkup HAM bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Kesadaran manusia terhadap HAM berasal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya, karena itu sesungguhnya hak manusia itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini. Dengan demikian, hak-hak

asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB sudah membuat instrumen hukum (hukum nasional) pasca reformasi tentang HAM yang merujuk pada DUHAM tahun 1948. Dalam konsideran hokum nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UUHAM) disebutkan bahwa Indonesia mengembang tanggung jawab moral dan hokum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB.

Adapun penggolongan HAM secara konsepsional dalam konteks situasi HAM di Indonesia menurut Muladi dalam Thontowi²², dapat dibagi atas empat pandangan sebagai berikut :

1. Pandangan universal absolut melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumus dalam *The Universal Declaration of Human Right's*. Mereka yang berpandangan seperti ini memeluk

perbedaan tradisi, budaya dan agama dalam memberlakukan HAM internasional.

2. Pandangan universal relative, berpendapat bahwa HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 Piagam HAM Dunia.
3. Pandangan partikularistik absolute, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakuka penolakan tethadap dokumen-dokumen Internasional.
4. Pandangan partikularistik relatif, mereka memandang HAM selain sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.

Hubungannya dengan hokum Islam, bahwa perlindungan terhadap HAM adalah sesuatu yang universal absolute sebagai anugerah pemebrian dari Tuhan karena kehadiran syariat Islam bersifat sebagai *rahmatan li al- 'alamin*. Hal ini

²²Lihat Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan* (Yogyakarta: Madyam, 2002), h.10-11.

dapat dilihat pada tujuan syariat itu yang diturunkan oleh Allah Swt yaitu untuk mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia dengan senantiasa menjaga *dharuriyyat al-khamsah*, yang meliputi : pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan terhadap harta. Sementara tingkatan-tingkatan kemaslahatan manusia itu adalah terdiri dari mewujudkan kebutuhan yang bersifat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Berkaitan dengan itu, *political will* para *the ruling class* di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap HAM patut diapresiasi secara positif. Hal ini terlihat dalam amandemen konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 pasca reformasi terkhusus amandemen kedua pada tahun 2000 telah mencerminkan dan sesuai dengan syariat Islam dan hukum internasional. Walaupun harus diakui pula bahwa secara empirik (*political implementation*) belumlah optimal dan terkadang masih terjadi beberapa pelanggaran HAM terutama pada konflik-konflik social yang terjadi selama ini.

Penutup

Hukum Islam di Indonesia dan hubungannya dengan politik luar negeri pasca reformasi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti instrument perlindungan HAM, yaitu pasal 28 UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai refleksi untuk menjalankan syariat Islam demi mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia secara universal. Hal ini merupakan dasar yang kuat untuk memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

- Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 2002.
- A.Ubaidillah, et.al., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

- Aswanto, *Instrumen Hukum Penegakan HAM*, "Clavia", Vol.1. 2002 h. 27-28.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Budiardjo Miriam, *Mencari Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Mizan Pustaka, 1998.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hussin Mashum, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
- Hamid Arfin, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia; Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta: eLSAS, 2007.
- Hamdi Mujtaba, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*, Jakarta: Azan, 2001.
- Kartasapoetra G. Rien, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Maududi Abu A'la, *Human Right in Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Praja S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Tiara, 1993.
- Sudjono Ahmad dengan judul *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Thontowi Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyam, 2002.